

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN BIOGRAFI PENGADILAN**

##### **1. Pengadilan Agama Banjarmasin**

Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan Pengadilan yang terletak di ibu kota Banjarmasin sehingga Pengadilan ini merupakan Pengadilan Kelas 1A, luas wilayah kota Banjarmasin adalah 72 KM2 dengan jumlah penduduk 602.725 orang dan mempunyai 5 buah kecamatan serta 50 buah Desa/Kelurahan. Alamat Pengadilan Agama Banjarmasin:

Alamat : Jl. Gatot Subroto No.97 Banjarmasin, Kode pos 70234

Telpon : (0511)3253379

Fax : (0511) 3251609

E-mail : pa.banjarmasin@gmail.com

Sebelum nama Pengadilan Agama ditetapkan awalnya hanyalah Kerapatan Qadhi, berdasarkan STBL 1937 nomor 638 dan 639 pemerintah kolonial mengatur jabatan qadhi yang efektif berlaku 1 Januari 1938 dan kemudian membentuk Kerapatan Qadhi di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung. Pada saat itu kerajaan banjar dipimpin oleh sultan Tahmidullah II bin sultan Tamjidillah, beliau mengangkat mufti pertama adalah Muhammad As'ad, cucu M. Arsyad al Banjari melalui anak perempuan beliau yang bernama Fatimah, tercatat H. Abu Su'ud bin M. Arsyad al Banjari sebagai qadhi pertama, lalu berikutnya jabatan qadhi kedua dipegang H. Abu Na'im bin M. Arsyad al Banjari dan yang keenam dijabat H. M. Said Jazuli Namban. Tidak terdapat catatan secara runtun

tentang pejabat qadhi namun menurut nara sumber H. M. Irsyad Zein, jabatan qadhi tidak pernah terhenti walaupun kerajaan banjar sudah tidak ada lagi. Hal ini dapat kita lihat dari dua puluh delapan nama yang pernah menjabat qadhi dari keturunan M. Arsyad al banjari, yakni qadhi H. Abdus Samad bin Mufti H. Jamaluddin yang lahir pada 12 Agustus 1822 dan meninggal 22 Juni 1899 dan dua orang anaknya menjadi qadhi yaitu qadhi H. Abu Thalhah dan qadhi H. Muhammad Jafri. Kedua anak qadhi H. Abdus Samad ini mulai berkiprah sebagai qadhi diperkirakan di akhir tahun 1800 an dan diteruskan pada awal tahun 1900 an. Bahkan qadhi H. Abu Thalhah melahirkan salah seorang anaknya yang bernama H. M. Baseyuni yang juga menduduki jabatan qadhi di Marabahan pada masa kemerdekaan.

Kerapatan qadhi untuk wilayah Banjarmasin pertama kali dipimpin oleh KH. M. Said pada tahun 1937-1942 dan menggunakan Pendopo Mesjid Jami Sungai Jingah sebagai Kantor sekaligus Balai Sidang, sampai dengan dua masa pimpinan berturut-turut yakni KH. Abd Rahim memimpin sekitar tahun 1942-1950, dan kemudian dilanjutkan oleh pimpinan KH. Busra Kasim pada tahun 1950-1955, H. Asmawie tahun 1955-1966 dan pada masa jabatan beliau ini sekitar tahun 1965 Kantor Kerapatan Qadhi berpindah ke jalan pulau laut tepat berdampingan dengan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin, sedangkan untuk Kantor Qadhi Besar atau Inspektorat menempati rumah sewaan milik KH. Makki atau sekarang menjadi Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Kepemimpinan kembali dilanjutkan oleh KH. Tarmizi Abbas yang memimpin dari tahun 1966-1978 yang pada masa beliau berpindah Kantor ke Jalan Gatot Subroto No. 5. Dan pada masa ini pula berganti nama menjadi Pengadilan Agama yang sebelumnya adalah Kerapatan Qadhi. Kemudian pimpinan dilanjutkan oleh Drs. H. Abd Hakim, S.H. pada tahun 1978-1984, dilanjutkan dengan Drs. H. Mahlan Umar, S.H,M.H. pada

tahun 1984-1992, kemudian pada tahun 1992-1997 dipimpin oleh Drs. H. Asy'ari Arsyad, S.H, selanjutnya pada tahun 1997-2000 dipimpin oleh Drs. H. Tajuddin Noor, S.H,M.H, dilanjutkan oleh Drs. H. Masruyani Syamsuh, S.H,M.H, periode tahun 2000-2004, periode kepemimpinan tahun 2004-2006 oleh Drs. H. Jaliansyah, S.H,M.H, pada tahun 2006-2011 dilanjutkan oleh Dra. Hj. Mahmudah, M.H, sebagai pimpinan perempuan yang pertama kali memimpin Pengadilan Agama Banjarmasin, kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Hardjudin Abd Djabar, S.H. pada tahun 2011-2013 yang semula menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, Drs. H. Muhammad Alwi, M.H. menjadi ketua pada tahun 2013-2016, dan Dr. Drs. H. Murtadlo, S.H,M.H, yang baru saja menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Banjarmasin sampai sekarang.

Pengadilan Agama Banjarmasin saat ini memiliki 11 (sebelas) hakim yang tidak termasuk ketua atau wakil ketua. Berikut adalah nama Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

1. Drs. H. Fathurrohman Ghazalie, Lc, M.H
2. Drs. H. Busra, M.H.I
3. Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I
4. Drs. Akhmad Saidi
5. Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H, M.H.I
6. H. Muhammad Hatim, Lc
7. Drs. H. Ali Sirwan, M.H
8. Hj. Siti Aminah, S.H
9. Drs. H. Muhiddin, S.H, M.H
10. H. Adarani, S.H, M.H
11. Drs. H. Juhri Asnawi

Pengadilan Agama Banjarmasin memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misinya sebagai berikut :

Visi :

- Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri.
- Efisien serta mendapatkan kepercayaan public, profesional dalam member pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi :

- Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
- Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain.
- Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat.
- Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dan dihormati.
- Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.<sup>42</sup>

## 2. Pengadilan Agama Kandangan

Keberadaan Pengadilan Agama Kandangan yang sebelumnya dikenal dengan nama kerapatan Qadhi Kandangan merupakan bagian dari keberadaan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan islam di bumi Kalimantan Selatan. Kalimantan selatan secara historis dikenal sebagai salah satu wilayah Kerajaan Islam di Indonesia yang

---

<sup>42</sup> Website : <http://www.pa-banjarmasin.go.id/>.

sangat kental nuansa penegakkan syariat Islam dengan patronase para ulama dan tokoh keagamaan terdahulu.

Kerapatan Qadhi dan kerapatan Qadhi Besar merupakan maujud dari eksistensi Peradilan Agama di Kalimantan Selatan. Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dulu dikenal dengan nama Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar (pengadilan tingkat banding). Kerapatan Qadhi dalam kurun waktu puluhan tahun telah membuktikan esistensinya di bumi Kalimantan Selatan yang secara konsiten mengadili dan menyelesaikan sengketa al akhwal syakhsiyah yang terjadi dimasyarakat.

Kerapatan Qadhi pada awalnya sangat sederhana, baik dari segi kelembagaan maupun kewenangan yang dimilikinya yang semula hanya terbatas pada perkara al akhwal al syakhsiyah. Namun dalam pengembangannya, seiring dengan perubahan dinamika masyarakat, perkara-perkara yang ditangani mengalami perubahan dan peningkatan jumlah perkara yang masuk, dari yang sederhana hingga perkara dengan kompleksitas yang lebih tinggi.

Kerapatan Qadhi dan kerapatan Qadhi Besar di Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Statblad Tahun 1937 Nomor 639. Dalam statblad itulah diatur ketentuan bahwa Peradilan Agama di Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut dengan Kerapatan Qadhi dan kerapatan Qadhi Besar

merupakan salah satu lembaga atau institusi pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengadili perkara atau sengketa diantara masyarakat yang beragama islam.

Awalnya Kerapatan Qadhi yang ada di Kalimantan Selatan berjumlah 7 (tujuh) Kerapatan Qadhi dan 1 (satu) Kerapatan Qadhi Besar. 7 (tujuh) Kerapatan Qadhi tersebut adalah Kerapatan Qadhi Negara, Kerapatan Qadhi Barabai, Kerapatan Qadhi martapura, Kerapatan Qadhi Banjarmasin, Kerapatan Qadhi Amuntai, Kerapatan Qadhi Kandangan dan Kerapatan Qadhi Tanjung. Sementara itu, Kerapatan Qadhi Besar berada di Banjarmasin yang melaksanakan fungsi sebagai peradilan tingkat banding bagi Kerapatan Qadhi yang ada diwilayah Kalimantan Selatan.

Sebuah Kerapatan Qadhi untuk tingkat pertama dan Kerapatan Qadhi Besar untuk tingkat banding, terus berlangsung sampai dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1980 tentang Penyeragaman Nama Peradilan Agama.

Seiring perkembangan zaman dan karena adanya pemekaran wilayah kabupaten baru di Kalimantan Selatan, maka di bentuk pula Pengadilan Agama baru sehingga Pengadilan Agama telah berada di hampir setiap wilayah Kalimantan Selatan. Hingga tahun 2019, di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin terdapat 13 (tiga belas) Pengadilan Agama yaitu

Pengadilan Agama Negara, Pengadilan Agama Barabai, Pengadilan Agama Tanjung, Pengadilan Agama Amuntai, Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Kandangan, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Marabahan, Pengadilan Agama Pelayhari, Pengadilan Agama Rantau, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Kotabaru, Pengadilan Agama Batulicin.

Kerapatan Qadhi Kandangan didirikan atas tuntutan umat islam di kandangan dengan dasar hukum, berdirinya adalah Stbl. Tahun 1937 no. 638 dan 639. Kerapatan Qadhi untuk wilayah Kandangan ini pertama kali di pimpin oleh K.H. Yunan dan menggunakan rumah seorang ulama besar Kandangan yang berada di jalan islam pandai Kandangan Barat, dan pada saat ini telah menempati gedung baru yang megah di Jalan Jendral Sudirman k.m 02 no. 35 Hamalau Kandangan setelah sebelumnya mengalami beberapa kali pindah tempat.

Pengadilan Agama Kandangan memiliki 4 (empat) hakim. Berikut adalah nama Hakim Pengadilan Agama Kandangan.

1. H. A. Nafi' Muzakki, S.Ag, M.H
2. Hikmah, S.Ag, M.Sy.
3. Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag
4. Munawir, S.E.I

Pengadilan Agama Kandangan memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misinya sebagai berikut :

Visi :

1. Terwujudnya Pengadilan Agama Kandangan Yang Agung.

Misi :

1. Meningkatkan proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatkan akses pradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusannya pengadilan.
5. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.<sup>43</sup>

#### 5. Pengadilan Agama Negara

Pengadilan Agama Negara berdiri sejak dibentuknya kerapatan qadhi berdasarkan Statblad Tahun 1937 no.638 dan 639 yang dikeluarkan oleh pemerintah belanda dan berlaku efektif pada 1 januari 1938. Negara pada zaman dahulu adalah kerajaan islam daha dan pernah menjadi ibu kota kerajan banjar sebelum ibu kota kerajaaan pindah ke martapura dengan keunggulan tas potasi air yang sangat dominan, oleh karena itu negara adalah daerah yang istimewa meskipun daerah kecamatan namun terdapat kerapatan qadhi. Selain sebagai ibu kota kerajaan negara merupakan daerah santri dan banyak ulamanya menjadi pusat ilmu dan pendidikan.

---

<sup>43</sup> Website : <http://pa-kandangan.go.id/>.

Negara merupakan basis ulama di Kalimantan selatan bahkan seseorang baru diakui keulamaanya kalau pernah belajar atau mengaji di negara sehingga didaerah negara terkenal dengan sebutan serambi Mekah dan gudangnya ilmu dunia akhirat. Keberadaan ulama di negara sangat disegani karena keilmuannya.

Pada zaman penjajahan Belanda negara tidak dapat diinterupsi oleh Belanda. Hadirnya ulama atau biasa disebut tuan guru menjadi sesuatu yang sangat penting di negara. Ulama menjadi pusat pencerahan dalam hukum Islam maka secara tidak langsung ulama berperan menjadi mufti dan sekaligus qadhi. Banyak para ulama atau tuan guru menjadi hakim-hakim atau tuan qadhi sehingga sampai sekarang kuburan para tuan-tuan qadhi tersebut banyak dimuliakan sampai sekarang.

Keberadaan kerapatan qadhi negara mengalami pasang surut setelah kemerdekaan yakni pada tahun 1952 dengan pertimbangan ketetapan kerajaan terjadi likuidasi empat kerapatan qadhi yakni Marabahan, Rantau, pelaihari dan Negara. Karena tidak berada pada ibukota kabupaten atau kota. Namun dengan keputusan Menteri Agama nomor 89 tahun 1967 ke empat kerapatan qadhi tersebut dibentuk kembali dengan dasar hukum Statblad tahun 1937 no 638 dan 639.

Pada waktu itu juga ada usulan agar pengadilan agama Negara meleburkan diri dan menginduk ke Pengadilan Agama Kandangan, akan tetapi gagasan itu dipatahkan oleh Hakim Masrani Basran dan tetap

dipertahankan hingga saat ini. Kerapatan Qadhi Besar baru dibentuk setelah kerajaan banjar sudah tidak ada lagi dan dibentuk oleh pemerintahan belanda. Sebutan kerapatan qadhi untuk tingkatan pertama dan kerapatan Qadhi besar untuk tingkat banding terus berlangsung sampai dikeluarkannya keputusan Mentri Agama no.76 Tahun 1980 tentang penyeragaman nama Peradilan Agama.

Kerapatan Qadhi Pertama diketuai Kiyai Haji Sarahsih yakni sampai pada tahun 1976, pelaksanaan sidang kerapatan Qadhi dilaksanakan hanya di emparan Mesjid Jami Ibrahim, dan pada saat zaman kemerdekaan persidangan dilakukan di KUA kecamatan. Kantor kerapatan Qadhi atau yang sekarang disebut Pengadilan Agama Negara dibangun pertama kali pada tahun 1980, diatas wakaf pemberian dari masyarakat setempat, disamping Mesjid Ibrahim di Desa Sungai Mandala, namun sering terkena banjir pada tahun 1968 Kantor Pengadilan Agama Negara pindah menempati bekas Kantor Pengadilan Negri, pada tahun 2000 Kantor Pengadilan Agama Negara pindah lagi kejalan Negara Kandangan km 3,5 hingga sekarang ini, namun disayangkan Kantor Kerapatan Qadhi pertama tersebut sekarang kondisinya sangat memprihatinkan sehingga sudah sepantasnya untuk dibangun kembali demi memanfaatkan tanah wakaf dari masyarakat, karena penghargaan masyarakat terhadap kantor kerapatan qadhi.

Pengadilan Agama Negara memiliki 5 (lima) hakim. Berikut adalah nama Hakim Pengadilan Agama Negara.

- 1 Drs. Setia Adil
- 2 Hj. Nurul Hikmah, SAg., M.H
- 3 Nofia Mutiasari, Sag., M.H
- 4 Muchamad Misbachul Anam, S.H.I.,M.H
- 5 Siti Fatimah, S.H.I.

Pengadilan Agama Negara memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misinya sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Negara Yang Agung.

Misi :

1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
2. Meningkatnya akses pradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusnya pengadilan.
4. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan.<sup>44</sup>

### **B. Penyajian Data Hasil Wawancara Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Dispensasi Kawin.**

Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan langsung terhadap 5 orang hakim dari 3 (tiga) Pengadilan agama yang dimulai pada tanggal 30 April 2018 sampai dengan 12 Juni 2018 , yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Kandangan, dan Pengadilan Agama Nagara. Dalam laporan hasil penelitian ini, penulis akan mengemukakan pendapat masing-masing responden :

---

<sup>44</sup> Website : <http://pa-negara kalsel.go.id/>.

## 1. Informan 1 (satu)

### a. Identitas Informan

Nama : Dr. Drs. H. Murtadlo S.H,M.H

Jabatan : Ketua PA Banjarmasin

### b. Uraian

Tanggapan dari responden ini terkait dengan alasan-alasan dalam menerima dispensasi kawin. Ada beberapa alasan, **pertama**, Keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat. **Kedua**, ada kekhawatiran karena sudah pacaran, biasanya dikhawatirkan terjadi perzinahan dan sebagainya. Walaupun masih baru kenal kalau merika suka sama suka dan sepakat untuk kawin tetap kami kabulkan, selama itu tidak ada larangan bagi pernikahan merika. apabila permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan ditakutkan modharat bagi mereka. **Ketiga** yang bersangkutanpun kelihatannya sudah matang sudah dewasa dalam hal berkeluarga.

### Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang beliau gunakan dalam menerima dispensasi kawin adalah :

1. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

*Artinya : “menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.*

2. UU NO 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2.

*: dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.*





*Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

*Artinya : “menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.*

3. UU NO 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2.

*: dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.*

**3. Informan 3 (tiga)**

**a. Identitas Informan**

Nama : MUNAWIR, S.E.I  
Jabatan : Hakim Pratama Muda

**b. Uraian**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden, beliau berpendapat terkait dengan permohonan dispensasi kawin dengan alasan yang seperti apa dispensasi kawin itu dapat dikabulkan. Menurut beliau, dalam hal itu dapat dilihat dari beberapa faktor. **Pertama**, dilihat dari kemudharatan, selama tidak ada larangan

untuk menikah antara kedua belah pihak dan keduanya telah sepakat untuk menikah maka kami kabulkan, apalagi kalau keduanya sudah lama menjalin hubungan kalau tidak dikabulkan ditakutkan mudharat bagi mereka. **Kedua**, dilihat dari segi pengetahuan agama, apakah suami mampu membimbing istrinya. **Ketiga**, dilihat dari segi kemampuannya, kalau dari suami apakah dia mampu menghidupi rumah tangga seperti sudahkah mempunyai pekerjaan, berapakah penghasilannya dalam satu bulan, kalau dia mempunyai penghasilan apakah cukup untuk memenuhi kehidupan rumah tangga. Kalau dari istri mampu atau tidak melakukan kehidupan rumah tangga dengan calon suaminya.

c. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang beliau pakai dalam menerima dispensasi kawin adalah

1. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

*Artinya : “menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.*

2. UU NO 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2 : dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

**4. Informan 4(empat)**

**a. Identitas Informan**

Nama : MUCHAMAD MISBACHUL  
ANAM, S.H.I.,M.H  
Jabatan : Hakim Pratama Madya

**b. Uraian**

Tanggapan dari responden ini terkait dengan alasan-alasan dalam menerima dispensasi kawin. Ada beberapa alasan, **pertama** pernikahan itu tidak dipaksa atau tidak ada paksaan, baik dari orang tua atau orang lain. **Kedua**, calon istri yang mau nikah ini mampu atau tidak dilihat dari fisik dan psikologis. Dilihat dari fisiknya seperti apakah calon istri sudah menstruasi atau belum, adapun dilihat dari psikologisnya seperti siap atau tidak calon istri berumah tangga, masak, nyuci dan lain-lain. Adapun calon suami yang mau nikah ini mampu atau tidak menafkahi istrinya. **Ketiga**, ada tidak kepentingannya, seperti ada kekhawatirannya karena sudah pacaran. Biasanya dikhawatirkan terjadi perzinahan dan sebagainya. Kalau cuma baru kenal 1 atau 2 hari tidak ada urgensinya. Biasanya sudah pacaran 1 atau 2 tahun, ini baru bisa dipertimbangkan karena ada unsur darurat. Apalagi sudah terjadi kehamilan, kalau sudah hamil mau tidak mau harus dikabulkan.

Apalagi masalah di daerah ini, banyaknya kasus pernikahan di bawah tangan karena ditolaknya oleh kantor KUA. Maka dari itu kami mempertimbangkan juga untuk menerimanya sebab kalau ditolak mereka tetap akan melaksanakan pernikahan dibawah tangan, yang tentunya akan bermasalah dengan aturan.

**c. Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum yang beliau gunakan dalam menerima dispensasi kawin adalah :

1. Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32, berbunyi :



Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :”Wahai sekalian pemuda ! Siapa diantara kalian yang sudah sanggup berkeluarga maka hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih menjaga pandangan dan memelihara syahwat (kemaluan). Dan siapa yang belum sanggup (menikah) maka hendaklah ia berpuasa karena itu meredakan (syahwat).HR. Bukhari dan Muslim.

3. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : “menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.

4. UU NO 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2.

*: dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.*

## 5. Informan 5 (lima)

### a. Identitas Informan

Nama : SITI FATIMAH, S.H.I.

Jabatan : Hakim Pratama Madya

### b. Uraian

Tanggapan dari responden ini terkait dengan alasan-alasan dalam menerima dispensasi kawin. Ada beberapa alasan, **pertama** : bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa ada paksaan dari siapapun. **Kedua**, bahwa ada kekhawatiran apabila permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan ditakutkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan. **Ketiga**, selama tidak ada larangan dalam pernikahannya seperti tidak terdapat hubungan darah, saudara sesusuan, atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan, maka kami akan mempertimbangkan permohonan dispensasi tersebut.

### c. Dasar hukum

Adapun dasar hukum yang beliau gunakan dalam menerima dispensasi kawin adalah : pertama, al-Qur'an surah an-Nur ayat 32, kedua, Qaidah Fiqhiyyah, ketiga UU NO 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2 : dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

### C. Matrik

#### Alasan dan Dalil Yang Digunakan Hakim Terhadap Pertimbangannya Dalam Menerima Dispensasi Kawin

No	Nama Informan (Hakim)	Jabatan	Alasan-alasan yang dapat dikabulkan oleh Hakim	Dasar Hukum
1	Dr. Drs. H. Murtdlo S.H, M.H.	Ketua PA Banjarmasin	<p>1. Keluarga kedua belah pihak sudah sepakat</p> <p>2. Menghindari kekhawatiran akan terjadinya perzinahan</p> <p>3. Terlihat sudah matang dan dewasa dalam hal berkeluarga</p>	<p>1. Qaidah Fiqhiyah</p> <p>2. UU NO 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2</p>
2	Drs. H. Ali Sirwan, M.H.	Hakim Madya Utama	<p>1. Pernikahan itu tidak dipaksa atau tidak ada paksaan</p> <p>2. Menghindari kemodharatan dari pasangan yang sudah saling kenal dan saling menyukai</p> <p>3. yang bersangkutan kelihatannya sudah matang dalam berumah tangga</p>	<p>1. Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32</p> <p>2. Qaidah Fiqhiyyah</p> <p>3. UU NO 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2</p>
3	Munawir, S.E.I.	Hakim Pratama Muda	<p>1. Tidak ada larangan untuk menikah antara kedua belah pihak dan keduanya telah sepakat, agar terhundur dari kemudharatan.</p>	<p>1. Qaidah Fiqhiyyah</p> <p>2. UU NO 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2</p>

			<p>2. Suami mempunyai pengetahuan agama dalam membimbing istri.</p> <p>3. Suami mempunyai kemampuan dalam menghidupi rumah tangga dan istri mampu melakukan kehidupan dalam rumah tangga</p>	
4	Muchamad misbachul Anam, S.H.I.,M.H.	Hakim Pratama Madya	<p>1. Pernikahan itu tidak dipaksa atau tidak ada paksaan</p> <p>2. Istri yang mau menikah mampu secara fisik( sudah menstruasi) dan mampu secara psikologis serta siap mengurus rumah tangga seperti masak nyuci dan lain-lain. suami mampu menafkahi istri</p> <p>3. Hubungan yang sudah terjalin lama agar segera dikabulkan untuk menghindari kemudharatan</p>	<p>1. Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32</p> <p>2. Hadis Nabi Muhammad Saw dari riwayat bukhari dan muslim tentang kesudah sanggupan dalam berkeluarga</p> <p>3. Qaidah Fiqhiyyah</p> <p>4. UU NO 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2.</p>
5	Siti Fatimah, S.H.I.	Hakim Pratama Madya	<p>1. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa ada paksaan Menghindari terjadinya pelanggaran hukum dan norma kesusilaan</p> <p>2. Kedua pasangan</p>	<p>1. al-Qur'an surah an-Nur ayat 32</p> <p>2. Qaidah Fiqhiyyah</p> <p>3. UU NO 1</p>

			calon tidak terdapat hubungan sedarah, hubungan sepersusuan dan hubungan keluarga	Tahun 1974 pasal 7 ayat 2
--	--	--	---	---------------------------

#### D. Analisis

Dalam penelitian penulis disini mencakup tiga Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Kandangan dan Pengadilan Agama Negara. Dari tiga Pengadilan Agama tersebut terdapat lima orang Hakim yang bisa penulis temui untuk dapat memberikan penjelasan terkait pertimbangannya dalam menerima atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin, 2 orang Hakim dari Pengadilan Agama Banjarmasin, 2 orang Hakim dari Pengadilan Agama Negara dan 1 orang Hakim dari Pengadilan Agama Kandangan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Pertimbangan dan Dasar hukum Hakim menerima permohonan dispensasi kawin tersebut banyak terdapat kesamaan dan juga terdapat perbedaan dalam pertimbangannya untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Diantara kesamaan dalam pemakaian dasar hukum untuk menerima permohonan dispensasi kawin yaitu sama-sama memakai dasar hukum pertama, al-Qur'an surah an-Nur ayat 32, kedua, Qaidah Fiqhiyyah, ketiga UU NO 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2 : dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Juga memiliki kesamaan dalam pertimbangannya, Para Hakim beralasan diberikannya dispensasi kawin untuk menghindari kemudharatan

hal ini berdasarkan yang tercantum didalam landasan teori dari buku ilmu ushul fiqh yang ditulis oleh Ahmad Muhammad Asy-Syafi'I yaitu bahwa Pengertian Qaidah Fiqhiyah adalah "Hukum-hukum yang berkaitan dengan asas hukum yang dibangun oleh syari' serta tujuan-tujuan yang dimaksud dalam pensyariatannya", atau "Sebagai suatu jalan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kerusakan dari terjalinnya sebuah hubungan yang tidak disahkan. Melihat kedua calon mempelai juga tidak ada keterpaksaan serta menjalani hubungan secara suka sama suka dan hubungan tersebut juga sudah direstui oleh kedua pihak orang tua pria atau wanita ini sesuai landasan hukum yaitu Undang No. 1 tahun 1974 tentang syarat nikah. Para mempelai juga dilihat sudah matang dan dewasa untuk menjalani sebuah hubungan rumah tangga serta si calon mempelai pria juga dilihat sanggup untuk menafkahi hal ini sesuai landasan teori dalam buku *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* yang ditulis oleh *Ukasyah Atibi*, serta tidak ada larangan dalam pernikahan seperti tidak terdapat hubungan darah, saudara sesusuan atau yang lainnya. Yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan .

Kemudian yang terdapat perbedaan disini yaitu dalam hal adanya kekhawatiran, dari penjelasan informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Dr. Drs. H. Murtadlo S.H, M.H. dan Drs. H. Ali Sirwan, M.H. Mengatakan apabila ada yang mengajukan permohonan dispensasi kawin selama tidak ada larangan perkawinan bagi para pemohon dispensasi kawin tersebut maka kami kabulkan, walaupun mereka baru kenalnya satu atau dua

hari, apalagi mereka sudah pacaran satu sampai dua tahun maka kami khawatir kalau tidak dikabulkan mudharat bagi mereka, disini penulis memahami maksud dari penjelasan informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Dr. Drs. H. Murtadlo S.H, M.H. dan Drs. H. Ali Sirwan, M.H karena dikhawatirkan dimasa yang akan datang terjadi yang tidak diinginkan mengingat zaman sekarang pergaulan remaja sudah sangat bebas dan kita tidak boleh menghalang-halangi untuk orang menikah hal ini sesuai landasan teori yaitu memakai dasar Qaidah Fiqhiyah dalam penetapan dispensasi usia perkawinan yang artinya, *menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/kemaslahah.*

Kemudian ke khawatiran menurut Hakim Pengadilan Agama Kandangan yaitu Munawir, S.E.I. dan Hakim Pengadilan Agama Negara yaitu Muchamad misbachul Anam, S.H.I.,M.H. dan Siti Fatimah, S.H.I. Kekhawatiran disini karena sudah pacaran yang mana hubungannya itu sudah berlangsung lama satu atau dua tahun kalau cuma satu atau dua hari tidak ada urgensinya ( keharusan yang mendesak) penulis menelaah maksud dari Hakim Pengadilan Agama Kandangan yaitu Munawir, S.E.I. dan Hakim Pengadilan Agama Negara yaitu Muchamad misbachul Anam, S.H.I.,M.H. dan Siti Fatimah, S.H.I mereka lebih menekankan tentang urgensi dari sebuah pemberian dispensasi pernikahan tersebut ini berdasarkan landasan teori yang tertulis disebuah skripsi dari Reezky Timbul Marpaung tentang Penerimaan Dan Penolakan Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan disitu dijelaskan

tentang urgensi dalam pemberian dispensasi pernikahan salah satunya apabila anak gadis nya telah hamil sebelum menikah atau orang tua yang anak laki-lakinya telah menghamili perempuan yang bukan istrinya, sedangkan usia mereka masih di bawah umur yang ditetapkan Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan namun menurut penuturan mereka masalah di lapangan, banyaknya kasus pernikahan di bawah tangan karena ditolaknya oleh kantor KUA. Maka dari itu mereka juga mempertimbangkan untuk menerimanya sebab kalau ditolak tetap akan melaksanakan pernikahan dibawah tangan, yang tentunya akan bermasalah dengan aturan, kesimpulannya secara garis besar terdapat kesamaan dalam pertimbangan hakim dalam menerima dispensasi kawin di beberapa pengadilan agama yaitu berlandaskan qaidah fiqhiyah untuk menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/kemaslahah.